



**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOLAKA TIMUR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1666, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, );
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-84/PMK.7/2021 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Penyertaan Modal;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 – 2026;
48. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
49. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan

PJ. BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kolaka Timur dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah	Rp 684.406.591.776,00	
B. Belanja Daerah	<u>Rp 742.074.572.013,00</u>	
	<b>(Defisit)</b>	Rp (57.667.980.237,00)
C. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp 61.667.980.237,00,-	
2. Pengeluaran	Rp 4.000.000.000.00,-	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	Rp 57.667.980.237,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	Rp	0,00

### **Pasal 2**

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 684.406.591.776,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah ;
- b. Pendapatan Transfer ;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### **Pasal 3**

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 25.752.761.812,- (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah ;
  - b. Retribusi Daerah ;
  - c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ;
  - d. Lain-Lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.266.997.337,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.049.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
  - (4) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.399.273.204,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*).
  - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.037.491.271,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

#### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 656.653.829.964,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 625.935.380.682,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.718.449.282,- (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

#### **Pasal 5**

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp28.900.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*).

### **Pasal 6**

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp742.074.572.013,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 444.734.983.663,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Hibah
  - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 222.770.036.766,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*)
- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 196.878.471.697,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*)
- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 24.098.975.200,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*)
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 987.500.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 152.783.913.658,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.138.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*)
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.588.876.953,00 (*Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 52.091.414.955,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.322.696.000,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.642.925.750,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

### **Pasal 9**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.840.083.692,00 (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

### **Pasal 10**

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 133.715.591.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

### **Pasal 11**

Anggaran Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan ;
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## **Pasal 12**

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 61.667.980.237,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

## **Pasal 13**

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

## **Pasal 14**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp57.667.980.237,00) (*Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp57.667.980.237,00) (*Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

## **Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk kebutuhan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan / atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

### **Pasal 16**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Singkronisasi Program Pada RPJMD Dengan APBD;
8. Lampiran VIII Singkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Singkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

**Pasal 17**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Belli	Pt. SEKDA	[Signature]
2	L. ISHAK	PSS III	[Signature]
3	Asman Sute	PAK. K. PPKPO	[Signature]
4	ICH. CAT	Kab. Hukum	[Signature]



Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 31 Desember 2021



**PI. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR : 94  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA (14/149/2021)